



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0380 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR  
DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.02/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.


KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018 dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



JAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0380 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA  
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Ketua : Dr. Moh. Dahlan, M. Ag

Sekretaris : Dedi Efrizal, M.Pd

Anggota : 1. Wenny Aulia Sari, M.Pd

2. Linda Evirianti, M.Ag

Narasumber : Prof. Dr. Moh. Isom Yusqi, M.Ag (Sesditjen Pendis  
Kementerian Agama RI)

Moderator : Bakhrul Ulum, M.Pd.I

Peserta Kegiatan : 27 orang (Pimpinan, Kabag. Staf dan Karyawan Bagian  
Umum dan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan  
Akutansi IAIN Bengkulu)

1 Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd

2 Dr. Samsudin, M.Pd

3 Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

4 Ahmad Nazir, SE

5 Edy Irwansyah, S.Sos

6 Eri Samsidar, S.Kom

7 Zahrial, S.Pd.I

8 Idil, S.Pd

9 Wira Hadikusuma, MSI

10 Badaruddin Nurhab, MM

11 Agung Tri A, SE

12 Suyono, SE

13 Suharno

14 Suhidi, SE

15 Rifda Arafah, SE

16 Lingga Ambarita, S.Pd

17 Efri Agusmanjoyo, SE

18 Siti Zaleha, SE

19 Edi Safari, M.Pd

20 Agustam

21 Hadi Susanto, S.Pd

22 Indah Oksi S, S.Sos.I

23 Emy Efrianty, A.Md

- 24 Taufiqurrahman, SE
- 25 Martina Navratilofa, S.STP
- 26 Citra Handa, Amd., Kep
- 27 Budi Darmawan

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

